

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 37/SEOJK.03/2015
TENTANG
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771) perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Pelaksanaan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilakukan antara lain dengan menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan BPRS dan/atau nasabah.
2. Dalam menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas, BPRS perlu menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah. Selain itu, BPRS perlu menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh Produk dan/atau Aktivitas tersebut.

II. PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BPRS

Penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas BPRS dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana
Kegiatan penghimpunan dana meliputi:
 - a. simpanan (tabungan);
 - b. investasi (tabungan, deposito);

c. pinjaman...

- c. pinjaman/pembiayaan yang diterima; dan
 - d. kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
2. Penyaluran dana
- Kegiatan penyaluran dana meliputi:
- a. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqisah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *multijasa*), prinsip jual beli (*murabahah*, *istishna'*, *salam*), dan prinsip pinjam-meminjam (*qardh*)
 - b. pembiayaan ulang (*refinancing*);
 - c. pengalihan utang atau pembiayaan; dan
 - d. kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
3. Penempatan dana
- Penempatan dana dalam bentuk:
- a. giro, deposito, sertifikat deposito syariah dan/atau tabungan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - b. deposito dan/atau tabungan pada BPRS; dan
 - c. giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
4. Kegiatan usaha penukaran valuta asing
5. Kegiatan lainnya
- Kegiatan lainnya meliputi:
- a. kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (*Laku Pandai*);
 - b. penyediaan layanan *electronic banking* berupa *phone banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, *internet banking*;
 - c. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
 - d. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
 - e. kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debit;
 - f. kegiatan sebagai penerbit uang elektronik (*electronic money*) dan kegiatan pemasaran uang elektronik milik lembaga penerbit;
 - g. pemindahan...

- g. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah;
- h. *Safe Deposit Box* (SDB);
- i. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan Produk BPRS;
- j. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan
- k. kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

III. KRITERIA PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Produk dan/atau Aktivitas baru merupakan Produk dan/atau Aktivitas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang bersangkutan; atau
- b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.

Yang dimaksud dengan pengembangan fitur atau karakteristik antara lain penambahan dan/atau penggantian fitur atau karakteristik yang menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko Produk dan/atau Aktivitas yang telah diterbitkan sebelumnya.

Contoh Produk yang mengalami pengembangan fitur atau karakteristik tapi tidak menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko adalah Produk tabungan berjangka yang mengalami perubahan jangka waktu dan/atau perubahan nominal.

Contoh Produk yang mengalami pengembangan fitur atau karakteristik dan menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko antara lain pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* untuk objek yang sebelumnya *ready stock* menjadi *ready stock* dan inden.

IV. PENCANTUMAN RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU DALAM RENCANA BISNIS/RENCANA KERJA BPRS

Rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang dicantumkan dalam rencana bisnis/rencana kerja BPRS paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

1. jenis dan deskripsi umum Produk dan/atau Aktivitas baru;
2. waktu penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
3. tujuan atau manfaat penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
4. keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas baru dengan strategi bisnis BPRS;
5. risiko atas penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan
6. mitigasi risiko atas penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru.

Pencantuman rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR DALAM RANGKA PENGELOLAAN RISIKO

Ruang lingkup kebijakan dan prosedur dalam rangka pengelolaan risiko Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit mencakup:

1. Identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan Produk dan/atau Aktivitas baru;
2. Analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan untuk Produk dan/atau Aktivitas baru; dan
3. Sistem dan prosedur operasional serta kewenangan dalam pengelolaan Produk dan/atau Aktivitas baru.

VI. PERIZINAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU

1. BPRS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS. Produk dan/atau Aktivitas tersebut harus telah tercantum dalam rencana bisnis/rencana kerja

BPRS apabila Produk dan/atau Aktivitas tersebut belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPRS.

2. BPRS menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah:
 - a. tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS;
 - b. tercantum dalam rencana bisnis/rencana kerja BPRS; dan
 - c. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.
3. Pencantuman Produk dan/atau Aktivitas baru dalam rencana bisnis/rencana kerja BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b berlaku untuk Produk dan/atau Aktivitas baru karena memenuhi kriteria belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPRS.
4. Definisi atau karakteristik umum Produk dan Aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu pada Lampiran II.
5. Cakupan Produk dan Aktivitas BPRS mengacu pada Lampiran III.
6. Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS mengacu pada Lampiran IV.

VII. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

Permohonan persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.1 disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

1. penjelasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru meliputi:
 - a. jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru;
 - b. rencana waktu penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan
 - c. informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan diterbitkan dan/atau Aktivitas yang akan dilaksanakan;
2. manfaat dan biaya bagi BPRS;
3. manfaat dan risiko bagi nasabah;
4. standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur

proses...

proses (*flowchart*) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);

5. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
6. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk dan/atau Aktivitas baru;
7. opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi :
 - a. Produk dan/atau Aktivitas baru mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI);
 - b. kesesuaian Produk dan/atau Aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit mencakup:
 - 1) akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;
 - 2) obyek transaksi dan tujuan penggunaan;
 - 3) kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/*ujrah*/*fee* dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (*review*) terhadap nisbah bagi hasil/margin/*ujrah* (untuk produk penyaluran dana);
 - 4) penetapan biaya administrasi; dan
 - 5) penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada.
 - c. standar operasional prosedur Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
8. konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi paling sedikit meliputi:
 - a. identitas para pihak;
 - b. akad yang digunakan;
 - c. uraian secara rinci dan jelas mengenai nilai dan objek perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;

e. mekanisme...

- e. mekanisme pelaksanaan akad;
 - f. jangka waktu;
 - g. bonus/nisbah bagi hasil/margin/*ujrah/fee*;
 - h. objek jaminan, apabila ada;
 - i. rincian biaya yang terkait;
 - j. mekanisme penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan/sengketa;
 - k. dalam perjanjian memuat pernyataan: “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”; dan
9. kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Opini syariah dari DPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan contoh format surat sebagaimana Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. LAPORAN REALISASI PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

1. Laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.3 disertai dengan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai kesesuaian Produk baru yang diterbitkan dan/atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Produk dan/atau Aktivitas baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.4 disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. ringkasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi:

1) jenis...

- 1) jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru;
 - 2) tanggal penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 - 3) kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS;
 - 4) manfaat dan biaya bagi BPRS;
 - 5) manfaat dan risiko bagi nasabah;
 - 6) target pasar atau nasabah;
 - 7) karakteristik Produk atau Aktivitas;
 - 8) alur proses (*flowchart*) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses Produk atau Aktivitas;
 - 9) jurnal pembukuan;
 - 10) kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan
 - 11) penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);
- b. standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses (*flowchart*) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);
3. Realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dihitung sejak tanggal Produk dan/atau Aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.

IX. LAPORAN RENCANA PENGHENTIAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BPRS

Laporan rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.5 disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit memuat:

1. alasan penghentian;

2. surat...

2. surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian; dan
3. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

X. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS ATAS INISIATIF BPRS

Laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS mengacu pada format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.6. disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit memuat penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

XI. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN SEMENTARA, LAPORAN PENYEMPURNAAN, DAN LAPORAN REALISASI PENERBITAN KEMBALI PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN KEMBALI AKTIVITAS BPRS ATAS PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Laporan realisasi penghentian sementara Produk dan/atau Aktivitas BPRS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.7.
2. Laporan penyempurnaan Produk dan/atau Aktivitas atas penghentian sementara disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.8.
3. Laporan realisasi penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas BPRS karena Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut penghentian sementara disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas

dengan...

dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.9.

XII. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PERMANEN DAN LAPORAN RENCANA TINDAK PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BPRS ATAS PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Laporan realisasi penghentian permanen Produk dan/atau Aktivitas BPRS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.10.
2. Laporan rencana tindak atas penghentian permanen Produk dan/atau Aktivitas BPRS disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat penghentian Produk dan/atau Aktivitas dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.11.

XIII. PENYAMPAIAN PENGAJUAN PERSETUJUAN ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Departemen Perbankan Syariah, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebek), serta Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.

XIV. LAIN-LAIN...

XIV. LAIN-LAIN

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XV. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Sudarmaii



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

RENCANA PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

BPRS :

TAHUN :

No.	Jenis dan Nama Produk dan/atau Aktivitas Baru ¹⁾	Rencana Waktu Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	Tujuan Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru		Keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas Baru dengan Strategi BPRS ²⁾	Deskripsi Umum Produk dan/atau Aktivitas Baru ²⁾	Risiko yang mungkin timbul dari Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru ²⁾	Rencana Mitigasi Risiko
			Bagi BPRS	Bagi Nasabah				

¹⁾ contoh penghimpunan dana – deposito *mudharabah*, penyaluran dana – pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, kegiatan lainnya – *electronic banking* berupa *phone banking*.

²⁾ penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

ttd

NELSON TAMPUBOLON



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DEFINISI ATAU KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	PENGHIMPUNAN DANA	
	a. Simpanan (<i>Wadi'ah</i>) 1) Tabungan	Simpanan dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	b. Investasi (<i>Mudharabah</i>) 1) Tabungan	Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	2) Deposito	Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan BPRS.
	c. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk rupiah.
	d. Penghimpunan dana lainnya	Cukup jelas
2.	PENYALURAN DANA	
	a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil	
	1) Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
	2) Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
	3) Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	<i>Mutanaqisah</i> (MMQ)	pihak (<i>syarik</i>) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
	b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa	
	1) Pembiayaan Ijarah	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
	2) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT)	Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
	3) Pembiayaan Ijarah Multijasa	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>).
	c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli	
	1) Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
	2) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)	Pembiayaan untuk kepemilikan emas.
	3) Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
	4) Pembiayaan <i>Salam</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

d. Pembiayaan...

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam	
	1) Pembiayaan <i>Qardh</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
	2) Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas	Pembiayaan <i>qardh</i> dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad <i>rahn</i> , dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BPRS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek <i>rahn</i> .
	e. Pembiayaan sindikasi	Pemberian pembiayaan bersama antara sesama BPRS, BPRS dengan perbankan syariah, atau BPRS dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu BPRS saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, BPRS dapat bertindak antara lain sebagai <i>arranger</i> , <i>underwriter</i> , agen, atau partisipan.
	f. Pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>)	Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
	g. Pengalihan utang atau pembiayaan	Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke BPRS dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS.
	h. Penyaluran dana lainnya	Cukup jelas.
3.	PENEMPATAN DANA	Penempatan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito syariah dan/atau tabungan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah; deposito dan/atau tabungan pada BPRS; dan giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
4.	KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING	Kegiatan jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian <i>Traveller's Cheque</i> (TC).
5.	KEGIATAN LAINNYA	
	a. kegiatan sebagai:	

1) penyelenggara...

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	1) penyelenggara Laku Pandai	Kegiatan menyediakan layanan perbankan syariah dan/atau layanan keuangan syariah lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
	2) agen Laku Pandai	Kegiatan dimana BPRS bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank penyelenggara Laku Pandai untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.
	b. penyediaan layanan <i>electronic banking</i>	
	1) <i>phone banking</i>	Layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan pada BPRS.
	2) <i>SMS banking</i>	Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.
	3) <i>mobile banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.
	4) <i>internet banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi BPRS yang menjadi BPRS penyelenggara Laku Pandai.
	c. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal (<i>payroll</i>)	Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal.
	d. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri	Cukup jelas.
	e. penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debit	Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debit.
	f. kegiatan:	
	1) penerbitan uang	Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	elektronik (<i>electronic money</i>)	a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i> ; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
	2) kegiatan pemasaran uang elektronik (<i>electronic money</i>)	Kegiatan dimana BPRS bertindak menjadi agen dalam memasarkan <i>electronic money (e-money)</i> .
	g. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah	Cukup jelas.
	h. <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah BPRS.
	i. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan produk BPRS	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi syariah dengan BPRS berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah. Peran BPRS dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi mitra BPRS kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.

j. kegiatan...

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	j. kegiatan menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak	Cukup jelas.
	k. kegiatan lainnya	Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
1.	PENGHIMPUNAN DANA	
	a. Simpanan (<i>Wadi'ah</i>) 1) Tabungan	Tanpa persetujuan
	b. Investasi (<i>Mudharabah</i>) 1) Tabungan 2) Deposito	Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
	c. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	Tanpa persetujuan
	d. Penghimpunan dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf c 2) Huruf a sampai dengan huruf c namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS.	Persetujuan
2.	PENYALURAN DANA	
	a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 1) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 2) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> 3) Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ)	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa 1) Pembiayaan Ijarah	Tanpa Persetujuan

2) Pembiayaan...

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
	2) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT) 3) Pembiayaan Ijarah Multijasa	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli 1) Pembiayaan <i>Murabahah</i> 2) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) 3) Pembiayaan <i>Istishna'</i> 4) Pembiayaan <i>Salam</i>	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam-meminjam 1) Pembiayaan <i>Qardh</i> 2) Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	e. Pembiayaan sindikasi	Tanpa Persetujuan
	f. Pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>)	Tanpa persetujuan
	g. Pengalihan utang atau pembiayaan	Tanpa persetujuan
	h. Penyaluran dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf g 2) Huruf a sampai dengan huruf g namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS.	Persetujuan
3.	PENEMPATAN DANA	Tanpa Persetujuan
4.	KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING	Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
5.	KEGIATAN LAINNYA	
	a. kegiatan sebagai: 1) penyelenggara Laku Pandai 2) agen Laku Pandai	Persetujuan Tanpa Persetujuan
	b. penyediaan layanan <i>electronic banking</i> 1) <i>phone banking</i> 2) <i>SMS banking</i> 3) <i>mobile banking</i> 4) <i>internet banking</i>	Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan
	c. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal (<i>payroll</i>)	Tanpa Persetujuan
	d. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri	Persetujuan
	e. penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debit	Persetujuan ¹⁾
	f. kegiatan: 1) penerbitan uang elektronik (<i>electronic money</i>) 2) kegiatan pemasaran uang elektronik (<i>electronic money</i>)	Persetujuan ¹⁾ Tanpa persetujuan
	g. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah	Tanpa Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
	h. <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	Tanpa Persetujuan
	i. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan produk BPRS	Persetujuan
	j. kegiatan lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf i 2) Diluar huruf a sampai dengan huruf i namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS.	Persetujuan

Keterangan:

- 1) : BPRS wajib memperoleh izin pelaksanaan dari Bank Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

Sudarmaji



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Lampiran V.1

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk/Pelaksanaan
Aktivitas²⁾ Baru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas²⁾ :
2. Nama Produk/Aktivitas²⁾ :
3. Rencana penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir. Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitumelalui telepon.....atau email.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

Tembusan: Departemen Perbankan Syariah³⁾

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

³⁾ Dalam hal merupakan permohonan persetujuan Produk baru dan BPRS berada diluar wilayah kerja Departemen Perbankan Syariah.

CHECKLIST...

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN
PRODUK/AKTIVITAS¹⁾ BARU**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Penjelasan umum mengenai Produk/Aktivitas ¹⁾ baru. a. jenis dan nama Produk/Aktivitas ¹⁾ baru; b. rencana waktu penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas ¹⁾ baru; c. informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan diterbitkan/Aktivitas yang akan dilaksanakan ¹⁾ ;		
2.	Manfaat dan biaya bagi BPRS.		
3.	Manfaat dan risiko bagi nasabah.		
4.	Standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses (<i>flowchart</i>) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan).		
5.	Rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).		
6.	Hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk/Aktivitas ¹⁾ baru.		
7.	Opini syariah dari DPS terkait Produk/Aktivitas ¹⁾ baru (terlampir)		
8.	Konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi		
9.	Kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan teknologi informasi.		

Demikian...

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan Produk/Aktivitas¹⁾ baru.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

DIREKSI BPRS

¹⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.2

OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Nama Produk/Aktivitas¹⁾ Baru:

No	Keterangan	Opini
1.	Produk/Aktivitas ¹ baru berdasarkan pada fatwa DSN-MUI	
2.	Kesesuaian Produk/Aktivitas ¹ baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit meliputi: a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan; b. obyek transaksi dan tujuan penggunaan; c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah</i> / <i>fee</i> dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah</i> (untuk produk penyaluran dana); d. penetapan biaya administrasi; dan e. penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada.	
3.	Standar operasional prosedur Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	
4.	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	

Kesimpulan :
.....
.....

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

(Dewan Pengawas Syariah) (Dewan Pengawas Syariah)

¹⁾ coret yang tidak perlu

Lampiran V.3

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas²⁾
Baru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ baru sebagai berikut:

1. Jenis produk/aktivitas²⁾ :
2. Nama produk/aktivitas²⁾ :
3. Tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ :

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai kesesuaian Produk baru yang diterbitkan/Aktivitas baru yang dilaksanakan²⁾ dengan Produk/Aktivitas²⁾ baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.4

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas²⁾
Baru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ baru sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas²⁾ :
2. Nama Produk/Aktivitas²⁾ :
3. Tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas²⁾ :

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA REALISASI
PENERBITAN PRODUK/PELAKSANAAN AKTIVITAS¹⁾ BARU**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Ringkasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi: a. jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru; b. tanggal penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru; c. kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS; d. manfaat dan biaya bagi BPRS; e. manfaat dan risiko bagi nasabah; f. target pasar atau nasabah; g. karakteristik Produk atau Aktivitas; h. alur proses (<i>flowchart</i>) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses Produk atau Aktivitas; i. jurnal pembukuan; dan j. kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah serta penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan).		
2.	Standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses (<i>flowchart</i>) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);		

Demikian...

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan realisasi penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas¹⁾ baru.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

DIREKSI BPRS

¹⁾ Coret yang tidak perlu

Lampiran V.5

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Rencana Penghentian Produk/Aktivitas²⁾

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan laporan rencana penghentian Produk/Aktivitas²⁾ sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas²⁾ :
2. Nama Produk/Aktivitas²⁾ :
3. Rencana tanggal penghentian :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PENGHENTIAN
PRODUK/AKTIVITAS¹⁾**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Alasan penghentian.		
2.	Surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian.		
3.	Penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penghentian Produk/Aktivitas¹⁾.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

DIREKSI BPRS

¹⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.6

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Produk/Aktivitas²⁾

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal²⁾/Sehubungan dengan surat kami Nomor tanggal Perihal³⁾⁴⁾, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian Produk/Aktivitas⁴⁾ sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas²⁾ :
2. Nama Produk/Aktivitas²⁾ :
3. Tanggal penghentian Produk/Aktivitas²⁾ :

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang memuat penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan.

³⁾ dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penegasan.

⁴⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.7

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Sementara Produk/Aktivitas²⁾

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian sementara Produk/Aktivitas²⁾ sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas²⁾ :
2. Nama Produk/Aktivitas²⁾ :
3. Tanggal penghentian sementara Produk/Aktivitas²⁾ :

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.8

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Penyempurnaan Produk/Aktivitas²⁾

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal dan surat kami Nomor tanggal perihal Laporan Realisasi Penghentian Sementara Produk/Aktivitas²⁾, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menyempurnakan Produk /Aktivitas²⁾ sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.9

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Kembali Produk/Pelaksanaan
Kembali Aktivitas²⁾

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tanggal Hal....., bersama ini kami laporkan bahwa telah
dilaksanakan penerbitan kembali Produk/pelaksanaan kembali Aktivitas²⁾
sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas²⁾ :
2. Nama Produk/Aktivitas²⁾ :
3. Tanggal penerbitan kembali Produk/pelaksanaan kembali Aktivitas²⁾: ..

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.10

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal: Laporan Realisasi Penghentian Permanen Produk/Aktivitas²⁾

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian permanen Produk/Aktivitas²⁾ sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas²⁾ :
2. Nama Produk/Aktivitas²⁾ :
3. Tanggal penghentian permanen Produk/Aktivitas²⁾:

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.11

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran :

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. ¹⁾

Perihal : Laporan Rencana Tindak Penghentian Produk/Aktivitas²⁾

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal Hal...., dengan ini kami sampaikan rencana tindak atas penghentian permanen Produk/Aktivitas²⁾ yang telah dilaksanakan pada tanggal

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKSI BPRS

¹⁾ Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

²⁾ Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Sudarmaji

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**KODIFIKASI PRODUK DAN AKTIVITAS
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

DAFTAR ISI

I. PENGHIMPUNAN DANA.....	1
I.1. Simpanan.....	1
I.1.1. Tabungan.....	1
I.2. Investasi.....	4
I.2.1. Tabungan.....	4
I.2.2. Deposito.....	9
I.3. Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima.....	13
II. PENYALURAN DANA.....	14
II.1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.....	14
II.1.1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	14
II.1.2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	18
II.1.3. Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ).....	22
II.2. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa.....	28
II.2.1. Pembiayaan Ijarah.....	28
II.2.2. Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	32
II.2.3. Pembiayaan Multijasa.....	36
II.3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli.....	39
II.3.1. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	39
II.3.2. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE).....	43
II.3.3. Pembiayaan <i>Istishna'</i>	48
II.3.4. Pembiayaan Salam.....	52
II.4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam.....	55
II.4.1. Pembiayaan <i>Qardh</i>	55
II.4.2. Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas.....	58
II.5. Pembiayaan Sindikasi	62
II.6. Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>).....	65
II.7. Pengalihan Utang atau Pembiayaan.....	70
II.8. Anjak Piutang Syariah.....	78
III. PENEMPATAN PADA BANK LAIN.....	81
IV. AKTIVITAS LAINNYA.....	83
IV.1. Agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)	83
IV.2. <i>Payroll</i>	85
IV.3. Agen penjualan <i>electronic money</i> (<i>e-money</i>).....	87
IV.4. Pemindahan Dana	88
IV.5. <i>Safe Deposit Box</i> (SDB).....	90

I. I. PENGHIMPUNAN DANA

I.1.SIMPANAN

I.1.1. TABUNGAN

- | | |
|----------------|---|
| 1. Definisi | Simpanan dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. |
| 2. Akad | <i>Wadi'ah</i> |
| 3. Persyaratan | <ul style="list-style-type: none">3.1. BPRS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.3.2. BPRS dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah.3.3. BPRS tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.3.4. BPRS menjamin pengembalian dana titipan nasabah.3.5. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.3.6. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.3.7. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.3.8. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.3.9. Persyaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait:<ul style="list-style-type: none">a. Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT);b. Transparansi informasi produk;c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan;d. Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);e. Kelembagaan BPRS; danf. Ketentuan terkait lainnya. |

4. Karakteristik
- 4.1. BPRS dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
 - 4.2. BPRS dapat menyediakan buku tabungan atau *account statement*.
 - 4.3. BPRS dapat menetapkan setoran awal tertentu.
 - 4.4. BPRS dapat menetapkan saldo minimal tertentu.
 - 4.5. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening tabungan antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, dan biaya penutupan rekening.
 - 4.6. BPRS dapat memotong zakat atau infaq atas bonus yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.
 - 4.7. BPRS dapat memberikan fasilitas ATM dan/atau *e-banking* sesuai kebijakan BPRS dan ketentuan yang berlaku.
 - 4.8. BPRS dapat menerbitkan tabungan khusus untuk pelajar dengan memenuhi persyaratan:
 - a. BPRS menetapkan kebijakan antara lain terkait pembukaan rekening, setoran awal, setoran selanjutnya, saldo minimal, biaya administrasi, pemberian bonus, status rekening *dormant*, serta tata cara penyetoran dan penarikan tunai dari tabungan.
 - b. Pembukaan rekening dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan BPRS (bentuk kerjasama disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPRS).
 - c. Satu pelajar hanya diperkenankan memiliki satu rekening tabungan di 1 (satu) BPRS yang sama dan tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*) dengan status "dan/atau".
 - d. Orang tua/wali dapat memberikan kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang

ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening tabungan.

- e. Penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* Bank sesuai kebijakan BPRS.
- f. Transaksi yang dilakukan secara *offline* diserahkan kepada kebijakan masing-masing BPRS.

4.9. BPRS dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
- b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);
- c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal; dan
- d. hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.

5. Tujuan/
Manfaat

- a. Bagi BPRS
 - 5.a.1. Sumber pendanaan bagi BPRS.
 - 5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana tabungan.
- b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
 - 5.b.2. Dapat memperoleh imbalan atau bonus.

6. Identifikasi
Risiko

BPRS menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya fluktuasi dana pada rekening tabungan sehingga BPRS harus mencadangkan dana dengan aset likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BPRS.

7. Ketentuan
Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan

Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

- 8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
 - 8.1. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
 - 8.2. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
- 9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

I.2.INVESTASI

I.2.1. TABUNGAN

- 1. Definisi Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 2. Akad
 - 2.1. *Mudharabah Mutlaqah*
 - 2.2. *Mudharabah Muqayyadah*
- 3. Persyaratan
 - 3.1. BPRS bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
 - 3.2. Dalam hal tabungan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*:
 - a. BPRS tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian BPRS sebagai pengelola dana kecuali BPRS sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.
 - 3.3. Dalam hal tabungan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*:
 - a. nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada BPRS antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian BPRS sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.
 - 3.4. BPRS dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - 3.5. BPRS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
 - 3.6. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dalam bentuk perjanjian tertulis,

menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.7. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
 - 3.8. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.9. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
 - 3.10. Dalam hal tabungan merupakan tabungan berjangka atau berencana maka penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
 - 3.11. Persyaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait:
 - a. Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT);
 - b. Transparansi informasi produk;
 - c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan;
 - d. Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - e. Kelembagaan BPRS; dan
 - f. Ketentuan terkait lainnya.
4. Karakteristik
- 4.1. BPRS dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
 - 4.2. BPRS dapat memberikan buku tabungan atau *account statement*.
 - 4.3. BPRS dapat menetapkan setoran awal tertentu.
 - 4.4. BPRS dapat menetapkan saldo minimal tertentu.
 - 4.5. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, biaya penutupan rekening.
 - 4.6. BPRS dapat memotong zakat atau infaq atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan

nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.

- 4.7. BPRS dapat menambahkan fitur pertanggungan asuransi syariah (hanya berlaku bagi BPRS yang telah memiliki persetujuan *bancassurance*).
- 4.8. BPRS dapat memberikan fasilitas ATM dan/atau *e-banking* sesuai kebijakan BPRS dan ketentuan yang berlaku.
- 4.1. BPRS dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hadiah promosi tidak diperjanjikan; tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
 - b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
 - c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal.
- 4.2. BPRS dapat menerbitkan tabungan khusus untuk pelajar dengan memenuhi persyaratan:
 - a. BPRS menetapkan kebijakan antara lain terkait pembukaan rekening, setoran awal, setoran selanjutnya, saldo minimal, biaya administrasi, pemberian bagi hasil, status rekening *dormant*, serta tata cara penyetoran dan penarikan tunai dari tabungan.
 - b. Pembukaan rekening dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan BPRS (bentuk kerjasama disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPRS).
 - c. Satu pelajar hanya diperkenankan memiliki satu rekening tabungan di 1 (satu) BPRS yang sama dan tidak diperkenankan untuk rekening bersama (*joint account*) dengan status "dan/atau".
 - d. Orang tua/wali dapat memberikan kuasa kepada sekolah (pejabat sekolah yang ditunjuk) atau pihak lain untuk pembukaan rekening tabungan.
 - e. Penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di sekolah dan semua *channel* BPRS sesuai kebijakan BPRS.
 - f. Transaksi yang dilakukan secara *offline* diserahkan kepada kebijakan masing-masing BPRS.

- 4.3. Tabungan dapat berupa tabungan biasa atau tabungan berjangka atau berencana. Dalam hal tabungan merupakan tabungan berjangka atau berencana:
- a. tabungan memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati;
 - b. tabungan memiliki tujuan yang disepakati;
 - c. setoran tabungan dapat dilakukan melalui *autodebet* atau media lainnya yang disepakati (dalam hal dilakukan melalui *autodebet* maka BPRS memberitahukan kepada nasabah apabila terdapat kegagalan proses *autodebet*);
 - d. bagi hasil tabungan dapat menambah pokok tabungan atau dipindahbukukan ke rekening yang disepakati; dan
 - e. media pelaporan dapat berupa *account statement* atau *e-statement*.

5. Tujuan/
Manfaat

- | | |
|-----------------|---|
| a. Bagi BPRS | 5.a.1. Sumber pendanaan bagi BPRS.
5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana tabungan. |
| b. Bagi Nasabah | 5.b.1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
5.b.2. Dapat memperoleh bagi hasil. |

6. Identifikasi
Risiko

BPRS menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya fluktuasi dana pada rekening tabungan sehingga BPRS harus mencadangkan dana dengan aset likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BPRS.

7. Ketentuan
Terkait

- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI

- No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- 8.2. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan
- 9.1. PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

I.2.2. DEPOSITO

1. Definisi
- Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan BPRS.
2. Akad
- 2.1. *Mudharabah Mutlaqah*
- 2.2. *Mudharabah Muqayyadah*

3. Persyaratan

- 3.1. BPRS bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- 3.2. Dalam hal deposito menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*:
 - a. BPRS tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian BPRS sebagai pengelola dana kecuali BPRS sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah.
- 3.3. Dalam hal deposito menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*:
 - a. nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada BPRS antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan
 - b. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian BPRS sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.
- 3.4. BPRS dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 3.5. BPRS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- 3.6. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan

formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.7. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.8. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.9. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
- 3.10. Persyaratan pembukaan rekening deposito wajib memperhatikan ketentuan terkait:
 - a. Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan Terorisme (APU/PPT);
 - b. Transparansi informasi produk;
 - c. Perlindungan nasabah sektor jasa keuangan;
 - d. Penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - e. Kelembagaan BPRS; dan
 - f. Ketentuan terkait lainnya.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan.
- 4.2. BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
- 4.3. BPRS dapat menetapkan nominal tertentu.
- 4.4. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya pembukaan dan biaya penutupan rekening.
- 4.5. BPRS dapat memotong zakat atau infaq bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening deposito.
- 4.6. Deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (*automatic roll over*) sesuai dengan kesepakatan.
- 4.7. Bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan ke

rekening tabungan sesuai permintaan nasabah.

4.8. Deposito dapat berupa deposito biasa atau *deposit on call*:

- a. Dalam hal berupa deposito biasa, BPRS dapat mengenakan penalti apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo;
- b. Dalam hal berupa *deposit on call*:
 - 1) Nasabah harus menginformasikan sebelumnya kepada BPRS apabila akan melakukan pencairan dana *deposit on call*.
 - 2) Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

4.9. BPRS dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. hadiah promosi tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
- b. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
- c. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda yang wujud dan halal.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

5.a.1. Sumber pendanaan bagi BPRS.

5.a.2. Salah satu sumber pendapatan dari aktivitas lanjutan pemanfaatan dana deposito.

b. Bagi Nasabah

Dapat memperoleh bagi hasil.

6. Identifikasi Risiko

6.1. BPRS menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya deposito yang jatuh tempo sehingga BPRS harus memenuhi kewajiban atas deposito yang jatuh tempo tersebut dengan aset *likuid* tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BPRS.

6.2. BPRS menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan karena perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BPRS

kepada nasabah pemilik deposito sehingga mempengaruhi perilaku nasabah pemilik deposito.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- | | |
|------------------------------------|---|
| | 8.1. Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. |
| | 8.2. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. |
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | 9.1. PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah. |
| | 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |

I.3.PINJAMAN/PEMBIAYAAN YANG DITERIMA

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Definisi | Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank. |
| 2. Akad | 2.1. <i>Musarakah</i>
2.2. <i>Mudhabarah</i>
2.3. <i>Qardh</i> |
| 3. Persyaratan | 3.1. BPRS wajib mengungkapkan rincian pinjaman/pembiayaan yang diterima mengenai:
3. Persyaratan...
a. Jenis (sumber dana) pinjaman yang diterima;
b. Jangka waktu, imbalan (apabila ada), dan jatuh tempo pinjaman atau pembiayaan yang diterima;
c. Perikatan yang menyertainya;
d. Nilai aset BPRS yang dijaminkan; dan
e. Hubungan istimewa.
3.2. Pinjaman/pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara bank penerima dan bank pemberi pinjaman/pembiayaan. |
| 4. Karakteristik | BPRS dapat memberikan bagi hasil atas pinjaman/pembiayaan yang diterima. |
| 5. Tujuan/ Manfaat | |
| a. Bagi BPRS | Menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas. |
| b. Bagi Nasabah | Dapat memperoleh bagi hasil. |
| 6. Identifikasi Risiko | BPRS menghadapi potensi risiko likuiditas pada saat pinjaman/pembiayaan jatuh tempo jika |

terjadi *maturity gap* yang besar antara aset likuid dan kewajiban likuid.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 7. Ketentuan Terkait | - |
| 8. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
8.1. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i> .
8.2. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .
8.3. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al-Qardh</i> . |
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |

II. PENYALURAN DANA

II.1. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

II.1.1. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

- | | |
|----------------|--|
| 1. Definisi | Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati. |
| 2. Akad | 2.1. <i>Mudharabah Mutlaqah</i>
2.2. <i>Mudharabah Muqayyadah</i> |
| 3. Persyaratan | 3.1. BPRS bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana.
3.2. Dalam hal pembiayaan menggunakan:
a. akad <i>mudharabah mutlaqah</i> , maka BPRS selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana.
b. akad <i>mudharabah muqayyadah</i> , maka BPRS selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara |

lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi.

- 3.3. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 3.4. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.
- 3.5. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 3.6. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.
- 3.7. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 3.8. BPRS dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau kesalahan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:

 - a. BPRS tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - b. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan BPRS dan bagi hasil yang telah menjadi hak BPRS namun belum dibayarkan.
- 3.9. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.10. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
- 3.11. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.12. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.

3.13. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat menetapkan segmen pembiayaan yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK), non UMK, perorangan maupun badan usaha atau badan hukum.
- 4.2. BPRS dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi.
- 4.3. BPRS dapat menetapkan jumlah plafon tertentu.
- 4.4. BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
- 4.5. BPRS dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
- 4.6. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- 4.7. Nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan atau berjenjang (tiering). Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan.
- 4.8. Pencairan pembiayaan oleh BPRS dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- 4.9. Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
- 4.10. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah; atau
- 4.11. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).
- 4.12. Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

5. Tujuan/ Manfaat

- a. Bagi BPRS
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
 - b. Bagi Nasabah
 - Memenuhi kebutuhan modal usaha.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

- Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- 8.2. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi Musyarakah.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.1.2.PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Definisi Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
2. Akad *Musyarakah*
3. Persyaratan 3.1. BPRS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 3.2. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 3.3. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil

- usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.
- 3.4. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
 - 3.5. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.
 - 3.6. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
 - 3.7. BPRS dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau kesalahan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
 - a. BPRS tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
 - b. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan BPRS dan bagi hasil yang telah menjadi hak BPRS namun belum dibayarkan.
 - 3.8. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan BPRS sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review* dan/atau meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3.9. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
 - 3.10. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis.
 - 3.11. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.12. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.

- 3.13. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
- 3.14. BPRS atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat menetapkan segmen pembiayaan yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK), non UMK, perorangan maupun badan usaha atau badan hukum
- 4.2. BPRS dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi.
- 4.3. BPRS dapat menetapkan plafon tertentu.
- 4.4. BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
- 4.5. BPRS dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
- 4.6. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- 4.7. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara proporsional dan kesepakatan serta berjenjang (*tiering*). Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah.
- 4.8. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- 4.9. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau
 - b. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).
- 4.10. BPRS atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan sepanjang tidak merugikan nasabah pemilik dana.

4.11. Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

b. Bagi Nasabah

Memenuhi kebutuhan modal usaha.

6. Identifikasi Risiko

6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.

7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.

7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat

- ## 8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- ## 9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan

- 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

1. Definisi

Pembiayaan *musyarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

- ## 2. Akad

Musyarakah dan Bai'

3. Persyaratan

- 3.1 Memenuhi pembiayaan *musyarakah* antara lain:
 - a. BPRS dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan;
 - b. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati; dan
 - c. Kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.
- 3.2 Modal usaha dari para pihak (BPRS dan nasabah) dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hishshah*).
- 3.3 Modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hishshah*) tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
- 3.4 BPRS berjanji untuk menjual seluruh porsi kepemilikan (*hishshah*)-nya secara bertahap dan nasabah wajib membelinya.
- 3.5 BPRS mengalihkan seluruh porsi kepemilikan (*hishshah*)-nya kepada nasabah setelah terjadi pelunasan penjualan.
- 3.6 Keuntungan yang diperoleh dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (*hishshah*). Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) yang menjadi obyek *syirkah* dalam rangka mengembalikan sisa porsi kepemilikan BPRS.
- 3.7 Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.
- 3.8 BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.9 BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian

tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.10 BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.11 BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.12 BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat menetapkan segmen pembiayaan yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK), non UMK, perorangan maupun badan usaha atau badan hukum.
- 4.2. BPRS dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan investasi dan/atau konsumsi.
- 4.3. BPRS dapat menetapkan plafon tertentu.
- 4.4. BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
- 4.5. BPRS dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
- 4.6. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- 4.7. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 4.8. Aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) disewakan kepada nasabah *syirkah*, pembayaran sewa yang tercatat di BPRS dapat dijadikan bukti pendapatan usaha.
- 4.9. BPRS dapat melakukan *review ujah* dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah*

(MMQ) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terjadi perubahan periode akad;
- b. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan *review* akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
- c. disepakati oleh kedua belah pihak (BPRS dan nasabah atau pihak lain yang menyewa).

4.10. Metode bagi hasil mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

4.11. Aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat berupa:

- a. aset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*); dan/atau
- b. aset belum berwujud atau inden.

Dalam hal aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) merupakan barang belum berwujud atau inden, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.
- b. dalam hal pembiayaan ditujukan untuk kepemilikan properti, maka juga harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai *rasio loan to value* atau *rasio financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor antara lain:
 - a) pembiayaan merupakan pembiayaan properti urutan pertama;
 - b) terdapat perjanjian kerjasama antara BPRS dan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan nasabah;
 - c) terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang

- kepada BPRS yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian; dan
- d) pencairan pembiayaan properti hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan properti yang dibiayai.
- 2) dalam perjanjian kerjasama antara BPRS dan pengembang memuat klausula tentang kejelasan obyek yang dibiayai terkait:
 - a) kuantitas dan kualitasnya;
 - b) kriteria dan spesifikasinya; dan
 - c) jangka waktu pembangunan dan waktu serah terima.
 - 3) dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) memuat klausula yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan dalam hal pengembang wanprestasi.
 - 4) BPRS wajib memiliki kebijakan dan kriteria pengembang yang dapat melakukan kerjasama dengan BPRS.
 - 5) BPRS wajib memastikan bahwa pengembang memiliki kemampuan untuk mewujudkan aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) yang dapat diindikasikan dengan parameter antara lain:
 - a) tanahnya telah tersedia, bersertifikat, dan bebas sengketa; dan
 - b) pengembang telah memiliki izin pendirian bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Pengakuan pendapatan selama aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) masih inden mengacu pada

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

- c. Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal.
- d. Pembayaran *ujrah* dari sewa aset *musyarakah* mutanaqisah (MMQ) dapat dilakukan secara tunai, tangguh, atau bertahap sesuai kesepakatan.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan sewa atas barang.

b. Bagi Nasabah

Memenuhi kebutuhan modal usaha atau untuk memiliki aset tertentu.

6. Identifikasi Risiko

6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.

7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI

No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.3. PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- 8.2. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- 8.3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 8.4. Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah.
- 8.5. Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.
- 8.6. Fatwa DSN No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi
<i>Musyarakah</i> .
9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia (PAPSI). |
|------------------------------------|---|

II.2. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SEWA MENYEWA

II.2.1. PEMBIAYAAN IJARAH

- | | |
|----------------|--|
| 1. Definisi | Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. |
| 2. Akad | Ijarah |
| 3. Persyaratan | <div style="padding-left: 20px;">3.1. BPRS bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas barang sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan barang sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
3.2. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
3.3. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
3.4. BPRS dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.
3.5. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (<i>character</i>) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (<i>capacity</i>), keuangan (<i>capital</i>), dan/atau prospek usaha (<i>condition</i>).
3.6. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian</div> |

tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.7. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.8. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.9. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
- 4.2. BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.
- 4.3. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- 4.4. BPRS dapat melakukan *review ujah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terjadi perubahan periode akad;
 - b. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan *review* akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
 - c. disepakati oleh kedua belah pihak (BPRS dan nasabah).
- 4.5. Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya.
- 4.6. BPRS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad.
- 4.7. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.

5. Tujuan/ Manfaat

- a. Bagi BPRS
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*.
- b. Bagi Nasabah
 - 5.b.1. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.
 - 5.b.2. Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang.
- 6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
- 7. Ketentuan Terkait
 - Ketentuan terkait antara lain:
 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat

- Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 8.1. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 8.2. Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan 9.1. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.2.2. PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK (IMBT)

1. Definisi Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
2. Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*
3. Persyaratan 3.1. BPRS sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.
- 3.2. Perpindahan kepemilikan suatu aset dari BPRS kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir

atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah.

- 3.3. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
- 3.4. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- 3.5. Barang yang disewakan harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (ready stock).
- 3.6. Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- 3.7. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.8. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.9. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.10. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.11. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
- 4.2. BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan.
- 4.3. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil

yang terkait langsung dengan pembiayaan.

- 4.4. BPRS dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.
- 4.5. BPRS dapat menetapkan obyek IMBT berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- 4.6. BPRS dapat melakukan *review ujarah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terjadi perubahan periode akad;
 - b. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan *review* akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
 - c. disepakati oleh kedua belah pihak (BPRS dan nasabah).
- 4.7. BPRS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan.
- 4.8. BPRS dan nasabah dapat menyepakati cara pembayaran sewa dengan angsuran atau sekaligus.

5. Tujuan/ Manfaat

- | | |
|-----------------|--|
| a. Bagi BPRS | 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk <i>ujrah</i> . |
| b. Bagi Nasabah | 5.b.1. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan
5.b.2. Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan kepemilikan barang. |

6. Identifikasi Risiko
- 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan

- Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 8.2. Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002, tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*.
- 8.3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 8.4. Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/Pencatatan
- 9.1. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.2.3. PEMBIAYAAN MULTIJASA

1. Definisi
- Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).
2. Akad
- Ijarah* atau *Kafalah*
3. Persyaratan
- 3.1. BPRS dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah/fee*. Besarnya imbalan/*ujrah/fee* disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase).
- 3.2. Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu BPRS, nasabah, dan pihak ketiga.
- 3.3. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan.
- 3.4. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau

bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.5. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.6. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.7. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat memberikan pembiayaan ijarah multijasa untuk keperluan antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, jasa ibadah umroh, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 4.2. BPRS dapat meminta nasabah untuk menyediakan *invoice*/bukti pemesanan jasa sebelum pengajuan pembiayaan dan/atau pencairan pembiayaan.
- 4.3. BPRS dapat melakukan *random checking* setelah proses pencairan untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disampaikan dalam aplikasi.
- 4.4. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
- 4.5. BPRS dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya.
- 4.6. BPRS dapat menetapkan plafon tertentu.
- 4.7. BPRS dapat menetapkan jangka waktu tertentu.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

- 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- 5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah/fee*.

b. Bagi Nasabah

Memperoleh manfaat atas jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, ibadah umroh, dan/atau jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan

- Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 8.2. Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- 8.3. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
- 8.4. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan 9.1. PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah.
 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.3. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP JUAL BELI

II.3.1. PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

1. Definisi Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
2. Akad *Murabahah*
3. Persyaratan 3.1. BPRS bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
 3.2. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus secara jelas diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
 3.3. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus sudah wujud dan sudah tersedia

atau siap pakai (*ready stock*) pada saat akad.

- 3.4. Harga perolehan aset *murabahah* harus diberitahukan BPRS kepada nasabah.
- 3.5. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.
- 3.6. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.7. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.8. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.9. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.10. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
- 4.2. Aset yang menjadi obyek *murabahah* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- 4.3. BPRS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
- 4.4. BPRS dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama BPRS. Dalam hal ini, akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik BPRS.
- 4.5. BPRS dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *murabahah* sebelum akad disepakati.

- a. Apabila akad *murabahah* disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*.
 - b. Apabila akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh BPRS. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka BPRS dapat meminta tambahan dari nasabah.
- 4.6. BPRS dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan BPRS.
- 4.7. BPRS dalam melakukan pengakuan pendapatan *murabahah* dapat menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
- 4.8. BPRS dapat memberikan potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (*supplier*) dengan perlakuan sebagai berikut:
- a. Apabila diberikan sebelum terjadi akad *murabahah*, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan menjadi mengurangi harga jual *murabahah*.
 - b. Apabila diberikan setelah terjadi akad *murabahah*, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak BPRS.
- 4.9. BPRS dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) *murabahah* yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan BPRS. Dalam hal BPRS memberikan potongan tagihan *murabahah* yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka BPRS harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Mekanisme pemberian potongan

tagihan *murabahah* mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

- 4.10. BPRS dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana.

5. Tujuan/ Manfaat

c. Bagi BPRS

- 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

d. Bagi Nasabah

- 5.b.1. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari BPRS.
5.b.2. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan

SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

- 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 8.2. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- 8.3. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
- 8.4. Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
- 8.5. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
- 8.6. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 8.7. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*).
- 8.8. Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- 8.9. Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
- 8.10. Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.
- 8.11. Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah.
- 8.12. Fatwa DSN No.90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan *Murabahah* antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan

- 9.1. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.3.2. PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE)

1. Definisi

Pembiayaan untuk kepemilikan emas.

2. Akad

Murabahah

3. Persyaratan

- 3.1 Obyek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan.
- 3.2 Jumlah PKE adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh BPRS setelah memperhitungkan uang muka (*down payment*).
- 3.3 Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh BPRS.
- 3.4 BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.
- 3.5 Agunan PKE sebagai berikut:
 - a. diikat secara gadai;
 - b. disimpan secara fisik di BPRS; dan
 - c. tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
- 3.6 Jumlah PKE setiap nasabah paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3.7 Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3.8 Uang muka (*down payment*) PKE sebesar persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh BPRS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan); dan/atau
 - b. paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam bentuk perhiasan. Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada BPRS. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah

sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pinjaman.

3.9 Jangka waktu PKE paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka:

- a. harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah; dan
- b. mengacu ketentuan BPRS Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan.

3.10 BPRS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.

3.11 Tata cara pembayaran pelunasan PKE dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan;
- b. pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan;
 - 2) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan
 - 3) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

3.12 Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh BPRS setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
- b. apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.

- 3.13 BPRS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang mencakup paling kurang:
- a. persyaratan calon nasabah;
 - b. biaya-biaya yang akan dikenakan;
 - c. besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah;
 - d. tata cara pelunasan dipercepat;
 - e. tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar;
 - f. konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan
 - g. hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.
- 3.14 BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

- | | |
|------------------------|---|
| 4. Karakteristik | Emas yang dibiayai dapat berupa emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau emas dalam bentuk perhiasan. |
| 5. Tujuan/ Manfaat | |
| a. Bagi BPRS | 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. |
| b. Bagi Nasabah | 5.b.1. Merupakan salah satu alternatif untuk memiliki emas melalui pembiayaan dari BPRS.
5.b.2. Jumlah pembiayaan tidak berubah selama masa perjanjian. |
| 6. Identifikasi Risiko | |
| | 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (<i>credit risk</i>) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau <i>default</i> .
6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS. |

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

8. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 8.1. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 8.2. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- 8.3. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
- 8.4. Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*.
- 8.5. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
- 8.6. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 8.7. Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al-Murabahah*).
- 8.8. Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- 8.9. Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
- 8.10. Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.
- 8.11. Fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Fatwa DSN No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan

- 9.1. PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.3.3. PEMBIAYAAN ISTISHNA'

1. Definisi

Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.

2. Akad

Istishna'

3. Persyaratan

- 3.1. BPRS bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah sebagai pihak pembeli.
- 3.2. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna* disepakati oleh nasabah dan BPRS di awal akad.
- 3.3. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan BPRS. Dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka BPRS harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- 3.4. Pembayaran oleh nasabah kepada BPRS tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
- 3.5. BPRS tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
- 3.6. BPRS tidak harus memberikan potongan harga (diskon) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
- 3.7. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.
- 3.8. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.9. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian

tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.10. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.11. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.12. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. BPRS dapat memberikan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi.
- 4.2. Obyek *istishna'* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- 4.3. Mekanisme pembayaran *istishna'* disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
 - b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang (pembayaran per termin).
 - c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
 - d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.
- 4.4. Metode pengakuan pendapatan *istishna'* dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.
- 4.5. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:
 - a. membatalkan akad dan meminta pengembalian dana kepada bank;
 - b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 - c. meminta kepada BPRS untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

Memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.

6. Identifikasi Risiko

6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.

7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.

7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat

- Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.
- 8.2. Fatwa DSN No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.
- 8.3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan
- 9.1. PSAK No.104 tentang Akuntansi *Istishna'*.
- 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.3.4. PEMBIAYAAN SALAM

1. Definisi Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
2. Akad *Salam*
3. Persyaratan
- 3.1. BPRS dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Dalam hal BPRS bertindak sebagai pembeli maka BPRS melakukan transaksi *salam*, dan dalam hal BPRS bertindak sebagai penjual maka BPRS akan

memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *salam* paralel.

- 3.2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan BPRS pada akad pertama atau BPRS dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- 3.3. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
- 3.4. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan BPRS atau BPRS dan pemasok. Dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka BPRS atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- 3.5. Pembayaran oleh nasabah kepada BPRS tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
- 3.6. Pendapatan *salam* diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.
- 3.7. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.8. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.9. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.10. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.11. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik
 - 4.1. Dalam hal BPRS bertindak sebagai pembeli, BPRS dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan BPRS.
 - 4.2. BPRS dapat mengenakan denda kepada pemasok.
5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi BPRS
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Memperoleh pendapatan.
 - b. Bagi Nasabah
Memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
6. Identifikasi Risiko
 - 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
7. Ketentuan Terkait
Ketentuan terkait antara lain:
 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. BI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.

- | | |
|------------------------------------|--|
| | 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya. |
| 7.4. | PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya. |
| 7.5. | POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya. |
| 7.6. | SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya. |
| 7.7. | SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya. |
| 7.8. | SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya. |
| 8. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional |
| | 8.1. Fatwa DSN No:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Salam</i> . |
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi <i>Musyarakah</i> .
9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |

II.4. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP PINJAM MEMINJAM

II.4.1. PEMBIAYAAN QARDH

1. Definisi
Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
2. Akad
Qardh

3. Persyaratan
 - 3.1. BPRS bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *qardh* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
 - 3.2. Pinjaman *qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
 - 3.3. BPRS hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *qardh*.
 - 3.4. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan.
 - 3.5. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - 3.6. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3.7. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 - 3.8. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik
 - 4.1. BPRS dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.
 - 4.2. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari intern atau ekstern BPRS.
 - 4.3. BPRS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi BPRS
 - 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 5.a.2. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial bank syariah.
 - b. Bagi Nasabah

Mendapatkan pinjaman dengan angsuran ringan dan/atau bertahap sesuai kemampuan.

6. Identifikasi Risiko
- 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan

- Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
- 8.2. Fatwa DSN No.79/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.4.2. PEMBIAYAAN QARDH BERAGUN EMAS

1. Definisi Pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BPRS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*.
2. Akad 2.1 akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan BPRS; dan
2.2 akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
3. Persyaratan 3.1 Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
3.2 Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
3.3 Biaya yang dapat dikenakan oleh BPRS kepada nasabah antara lain biaya

administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

- 3.4 Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
- 3.5 Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh Beragun Emas* yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
- 3.6 BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko terkait produk *Qardh Beragun Emas*.
- 3.7 Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh Beragun Emas* harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- 3.8 Jumlah portofolio *Qardh Beragun Emas* pada setiap akhir bulan paling banyak jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) dari modal BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMU).
- 3.9 Pembiayaan *Qardh Beragun Emas* dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan.
- 3.10 Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh Beragun Emas* paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran setiap bulan.
- 3.11 *Financing to Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai

emas yang diagunkan oleh nasabah kepada BPRS sebagai berikut:

- a. untuk emas lantakan (batangan), paling banyak adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
- b. untuk emas perhiasan, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.

BPRS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

3.12 BPRS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:

- a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa; dan
- b. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

4. Karakteristik

Sumber dana pembiayaan dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah/fee*.

b. Bagi Nasabah

Mendapatkan pembiayaan dengan proses pencairan cepat dan aman.

6. Identifikasi Risiko

6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia,

kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.

7. Ketentuan terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No.13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 8. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional |
| 8.1. | Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al-Qardh</i> . |
| 8.2. | Fatwa DSN No.79/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Qardh</i> dengan Menggunakan Dana Nasabah. |
| 8.3. | Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> . |
| 8.4. | Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas. |
| 8.5. | Fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/20014 tentang Pembiayaan yang disertai <i>Rahn</i> . |
| 9. Sistem Akuntansi/Pencatatan | |
| 9.1. | PSAK No.106 tentang Akuntansi <i>Musyarakah</i> . |
| 9.2. | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |

II.5. PEMBIAYAAN SINDIKASI

- | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--|------|--|----|---|
| 1. Definisi | Pemberian pembiayaan bersama antara sesama BPRS atau antara BPRS dengan bank umum syariah, unit usaha syariah, atau bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, BPRS dapat bertindak antara lain sebagai <i>arranger</i> , <i>underwriter</i> , agen, atau partisipan. | | | | | | |
| 2. Akad | <table border="0"><tr><td>2.1.</td><td>Akad antara sesama peserta sindikasi: <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, <i>Wakalah bil Ujrah</i>, dan akad syariah lainnya yang sesuai.</td></tr><tr><td>2.2.</td><td>Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah: Akad jual beli, sewa menyewa (ijarah), <i>musyarakah</i>, dan akad syariah lainnya yang sesuai.</td></tr></table> | 2.1. | Akad antara sesama peserta sindikasi: <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Wakalah bil Ujrah</i> , dan akad syariah lainnya yang sesuai. | 2.2. | Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah: Akad jual beli, sewa menyewa (ijarah), <i>musyarakah</i> , dan akad syariah lainnya yang sesuai. | | |
| 2.1. | Akad antara sesama peserta sindikasi: <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Wakalah bil Ujrah</i> , dan akad syariah lainnya yang sesuai. | | | | | | |
| 2.2. | Akad antara entitas sindikasi dengan nasabah: Akad jual beli, sewa menyewa (ijarah), <i>musyarakah</i> , dan akad syariah lainnya yang sesuai. | | | | | | |
| 3. Persyaratan | <table border="0"><tr><td>3.1.</td><td>Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad:<table border="0"><tr><td>a.</td><td>Dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;</td></tr><tr><td>b.</td><td>Dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank</td></tr></table></td></tr></table> | 3.1. | Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad: <table border="0"><tr><td>a.</td><td>Dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;</td></tr><tr><td>b.</td><td>Dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank</td></tr></table> | a. | Dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen; | b. | Dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank |
| 3.1. | Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad: <table border="0"><tr><td>a.</td><td>Dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;</td></tr><tr><td>b.</td><td>Dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank</td></tr></table> | a. | Dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen; | b. | Dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank | | |
| a. | Dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen; | | | | | | |
| b. | Dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank | | | | | | |

konvensional atau lembaga keuangan lainnya, maka harus:

- 1) menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah; dan
 - 2) dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk khusus untuk bank syariah tersendiri dan untuk bank konvensional tersendiri.
- 3.2. Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng dimana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya.
- 3.3. Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.4. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.5. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.6. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Jangka waktu pembiayaan pada umumnya berjangka menengah atau panjang.
- 4.2. Dapat ditunjuk salah satu partisipan sebagai *agent* yang dapat berfungsi untuk mendukung aktivitas pembiayaan sindikasi dan/atau mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

- 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- 5.a.2. Sebagai sarana berbagi risiko.
- 5.a.3. Meningkatkan kapasitas pembiayaan BPRS.
- 5.a.4. Memperoleh pendapatan.

b. Bagi Nasabah

Memperoleh pembiayaan dengan jumlah besar yang sulit dibiayai hanya dengan satu BPRS.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
- 6.3. BPRS menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan oleh nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuidasi bagi BPRS.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat

- Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma*).
- 8.2. Fatwa yang terkait dengan akad yang digunakan.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.6. PEMBIAYAAN ULANG (*REFINANCING*)

1. Definisi Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
2. Akad Akad syariah yang sesuai
3. Persyaratan
- 3.1. Pembiayaan ulang (*refinancing*) hanya dapat dilakukan untuk:
- a. pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan
- b. pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya.
- 3.2. Pembiayaan ulang (*refinancing*) yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah

yang telah memiliki aset sepenuhnya sebagaimana butir 3.1.a. diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang sedang dalam proses pengajuan pembiayaan kepada BPRS.

- 3.3. Dalam hal pembiayaan ulang (*refinancing*) diberikan kepada nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, maka dana pembiayaan ulang (*refinancing*) dapat digunakan nasabah untuk menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya.
- 3.4. Dalam hal pembiayaan ulang (*refinancing*) diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan tambahan (*top up*) berdasarkan properti yang masih menjadi agunan pembiayaan sebelumnya, maka:
 - a. pembiayaan tambahan (*top up*) tersebut diperlakukan sebagai pembiayaan baru;
 - b. rasio *Financing to Value* pembiayaan tambahan (*top up*) mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
 - c. jumlah pembiayaan tambahan (*top up*) yang diberikan wajib memperhitungkan jumlah baki debet pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rasio *loan to value* atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor beserta ketentuan perubahannya.
- 3.5. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.6. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- 3.7. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

- 3.8. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.9. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1. Obyek pembiayaan ulang (*refinancing*) dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
- 4.2. BPRS melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk menentukan harga wajar.
- 4.3. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat digunakan:
 - a. mekanisme *musyarakah mutanaqisah*
 - 1) Calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada BPRS dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*);
 - 2) BPRS melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka penentuan modal usaha yang disertakan nasabah dalam ber-*syirkah* dengan BPRS;
 - 3) BPRS menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan modal usaha *syirkah* dengan nasabah yang disertai syarat agar nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;
 - 4) BPRS memberikan kuasa (akad *wakalah*) kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik antara lain dengan akad *ijarah*;
 - 5) Nasabah dan BPRS membagi keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal yang disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal; dan
 - 6) Nasabah melakukan pengalihan komersil atas *hishah* milik BPRS secara berangsur sesuai perjanjian;
 - b. mekanisme *al-bai' wa al-isti'jar* (jual beli untuk disewakan)

- 1) Calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada BPRS dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*);
 - 2) BPRS membeli barang milik nasabah dengan akad *bai'*;
 - 3) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;
 - 4) BPRS dan nasabah melakukan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan
 - 5) Pengalihan kepemilikan obyek sewa kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah pada waktu akad *ijarah* berakhir;
- c. mekanisme *al-bai'* dalam rangka *musyarakah mutanaqisah*
- 1) Calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada BPRS dalam rangka pembiayaan ulang (*refinancing*);
 - 2) BPRS melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh BPRS;
 - 3) BPRS membeli (dengan akad *al-bai'*) atas sebagian barang dari nasabah, sehingga terjadi *syirkah* atas barang dalam rangka pembentukan modal usaha *syirkah*;
 - 4) Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;
 - 5) BPRS dan nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam *hishah*/unit *hishah*.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

- 5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan aktivitas BPRS.
- 5.a.3. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*/bagi hasil.

b. Bagi Nasabah

Mendapatkan tambahan pembiayaan.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. PBI No.17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan To Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan SEBI No.17/25/DKMP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

- Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.9. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.27/DSNMUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*).
- 8.2. Fatwa DSN No.71/DSN-MUIVII2008 tentang *Sale and Lease Back*).
- 8.3. Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.
- 8.4. Fatwa DSN No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan
- 9.1. PSAK No.106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
- 9.2. PSAK No.107 tentang Akuntansi Ijarah.
- 9.3. PAPSI yang berlaku.

II.7. PENGALIHAN UTANG ATAU PEMBIAYAAN

1. Definisi
- Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke BPRS dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS.
2. Akad
- Akad syariah yang sesuai
3. Persyaratan
- 3.1. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke BPRS:
- a. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit dari lembaga keuangan

konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada BPRS.

- b. Kredit yang akan dialihkan belum lunas.
- c. Kredit yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3.2. Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS:

- a. Nasabah merupakan nasabah yang memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin mengalihkan pembiayaannya kepada BPRS.
- b. Pembiayaan yang akan dialihkan belum lunas.
- c. Pembiayaan yang akan dialihkan memiliki *underlying asset* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3.3. Dalam hal pemindahan utang atau pemindahan pembiayaan diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan properti maka:

- a. Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan kredit di lembaga keuangan konvensional sebelumnya atau pelunasan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai pembiayaan baru; atau
- b. Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (*top up*) diperlakukan sebagai pembiayaan baru sehingga tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang (*refinancing*).

Persyaratan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rasio *loan to value* atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor beserta ketentuan perubahannya.

3.4. BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas

usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).

- 3.5. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.6. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.7. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.8. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

4.1. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke BPRS:

a. Alternatif 1

- 1) BPRS memberikan pinjaman *qardh* kepada nasabah untuk melunasi kredit nasabah di lembaga keuangan konvensional sehingga aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah menjual aset tersebut kepada BPRS dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman *qardh*.
- 3) BPRS menjual aset yang telah menjadi milik BPRS kepada nasabah secara *murabahah* dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Memenuhi ketentuan pembiayaan *qardh* dan pembiayaan *murabahah*.

b. Alternatif 2

- 1) BPRS dengan seizin lembaga keuangan konvensional membeli sebagian aset nasabah yang dibiayai oleh lembaga keuangan konvensional sehingga terjadi kepemilikan bersama antara BPRS dan nasabah terhadap aset tersebut.
- 2) Bagian aset yang dibeli BPRS adalah bagian aset yang senilai

dengan sisa utang (sisa kredit) nasabah kepada lembaga keuangan konvensional.

- 3) BPRS menjual bagian aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah secara *murabahah* dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Memenuhi ketentuan pembiayaan *murabahah*.

c. Alternatif 3

- 1) Dalam pengelolaan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan BPRS.
- 2) Apabila diperlukan, BPRS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan memberikan pinjaman *qardh*.
- 3) Akad *ijarah* sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 4) Besar imbalan jasa *ijarah* sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan BPRS kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 5) Memenuhi ketentuan pembiayaan *ijarah* dan/atau pembiayaan *qardh*.

d. Alternatif 4

- 1) BPRS memberikan *qardh* kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah menjual aset tersebut kepada BPRS dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman *qardh*.
- 3) BPRS menyewakan aset yang telah menjadi milik BPRS kepada nasabah dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.

- 4) Memenuhi ketentuan pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pembiayaan *qardh*.
- e. Alternatif 5
- 1) Nasabah yang masih memiliki kredit pada lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.
 - 2) BPRS dan nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan ketentuan BPRS dan nasabah menyertakan modal usaha senilai kesepakatan antara BPRS dengan nasabah.
 - 3) Nasabah melunasi kreditnya kepada lembaga keuangan konvensional.
 - 4) Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek *syirkah* (*musyarakah*) dengan akad *ijarah* dan/atau nasabah dan BPRS melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga dalam bentuk:
 - a) kegiatan usaha sewa menyewa;
 - b) kegiatan usaha jual beli; dan/atau
 - c) kegiatan usaha bagi hasil.
 - 5) BPRS dan nasabah berbagi pendapatan atas kegiatan sebagaimana diatur pada angka 4).
 - 6) Nasabah membeli porsi kepemilikan (*hishshah*) modal *syirkah* BPRS secara bertahap.
- f. Alternatif 6
- 1) Nasabah yang masih memiliki kredit lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS;
 - 2) BPRS setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad *hawalah bi al-ujrah* dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional pada waktu yang disepakati;

- 3) Nasabah membayar *ujrah* kepada BPRS atas jasa *hawalah*;
 - 4) Nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad *hawalah* kepada BPRS, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan.
- 4.2. Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS:
- a. Alternatif 1 menggunakan akad *hawalah bil ujah*
 - 1) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan *murabahah* pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS;
 - 2) BPRS setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad *hawalah bi al-ujrah* dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang disepakati;
 - 3) Nasabah membayar *ujrah* kepada BPRS atas jasa *hawalah*;
 - 4) Nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad *hawalah* kepada BPRS, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan.
 - b. Alternatif 2 menggunakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*
 - 1) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan *murabahah* pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.
 - 2) BPRS setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, membeli aset nasabah tersebut yang dibeli dengan akad *murabahah* dari lembaga keuangan syariah, dengan janji obyek tersebut akan disewa oleh nasabah

dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.

3) BPRS dan nasabah melakukan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.

4) Nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya ke BPRS.

c. Alternatif 3 menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*

1) Nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

2) BPRS dan nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan ketentuan BPRS menyertakan modal usaha senilai sisa utang nasabah kepada lembaga keuangan syariah, dan nasabah menyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang nilainya sama dengan sebagian utangnya yang sudah dibayar kepada BPRS.

3) Nasabah melunasi utang pembiayaan *murabahahnya* kepada BPRS.

4) Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek *syirkah (musyarakah)* dengan akad *ijarah*.

5) Nasabah membeli *hishshah* modal syirkah BPRS secara bertahap.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

5.a.1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

5.a.2. Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/margin/*ujrah/fee*.

b. Bagi Nasabah

5.b.1. Dapat mengalihkan transaksi konvensional menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

5.b.2. Dapat mengalihkan pembiayaan ke BPRS yang diharapkan.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1.BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- 6.2.BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
- 6.3.BPRS menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset *likuid* berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BPRS.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

	Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
	7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
	7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
	7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
	8.1. Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
	8.2. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i> .
	8.3. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i> .
	8.4. Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik</i> .
	8.5. Fatwa DSN No.90/DSN-MUI/III/2002 tentang Pengalihan Pembiayaan <i>Murabahah</i> antar Lembaga Keuangan Syariah.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

II.8. ANJAK PIUTANG SYARIAH

1. Definisi	Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada BPRS yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah.
2. Akad	<i>Wakalah bil Ujrah</i>
3. Persyaratan	3.1. Nasabah mewakilkan kepada BPRS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih

piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

- 3.2. BPRS menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar.
- 3.3. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.4. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3.5. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.6. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.

4. Karakteristik

- 4.1 BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan.
- 4.2 BPRS dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam hal BPRS memberikan dana talangan (*qardh*) maka antara akad *wakalah bil ujrah* dan akad *qardh* tidak boleh ada keterkaitan.
- 4.3 BPRS dapat memperoleh *ujrah/fee* atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang. Dalam hal BPRS memperoleh *ujrah/fee*:
 - a. besarnya *ujrah/fee* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang;
 - b. pembayaran *ujrah/fee* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

- 5.a.4. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

- 5.a.5. Memperluas keragaman produk dan aktivitas BPRS.
- 5.a.6. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah/fee*.
- b. Bagi Nasabah Mendapatkan layanan perbankan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Identifikasi Risiko
- 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- 6.2. BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.
7. Ketentuan Terkait
- Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

- Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.67/DSN-MUI/III/ 2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan 9.1. PSAK No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*.
 9.2. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

III. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

1. Definisi Penanaman dana BPRS pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan pada BPRS lain dalam bentuk tabungan dan deposito, serta penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Akad 2.1. *Wadi'ah*
 2.2. *Murabahah*
 2.3. *Mudharabah*
3. Persyaratan 3.1. BPRS memenuhi ketentuan yang terkait.
 3.2. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
 3.3. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.
4. Karakteristik 4.1. Penempatan dapat dilakukan dengan mata uang rupiah atau valuta asing.
 4.2. BPRS dapat menerima imbalan/bonus/*margin*/bagi hasil atas penempatan dana pada BPRS lain.

- 4.3. Dalam hal penempatan pada bank lain dilakukan melalui pasar uang maka mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

5. Tujuan/ Manfaat

Bagi BPRS

- 5.a.1. Menjadi instrumen dalam pengendalian likuiditas BPRS.
5.a.2. Menjadi sumber pendapatan BPRS.

6. Identifikasi Risiko

- 6.1. BPRS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
6.2. BPRS menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, karena tidak terbayarnya pembiayaan oleh nasabah yang dapat mengakibatkan munculnya potensi likuidasi bagi BPRS.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No.7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
7.3. PBI No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI No. 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
7.4. PBI No.13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan SEBI

- No.13/11/DPBS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.8. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- 8.2. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- 8.3. Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

IV. AKTIVITAS LAINNYA

IV.1. AGEN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)

1. Definisi Kegiatan dimana BPRS bertindak menjadi kepanjangan tangan BPRS penyelenggara Laku Pandai untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.
2. Akad Akad syariah yang sesuai
3. Syarat dan Ketentuan
- 3.1. BPRS memiliki kerjasama dengan BPRS penyelenggara Laku Pandai.
- 3.2. BPRS penyelenggara Laku Pandai yang menjadi mitra BPRS harus BPRS yang

- melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3.3. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- 3.4. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik BPRS dapat memperoleh *fee* atas kegiatannya menjadi agen.
5. Tujuan/ Manfaat
- a. Bagi BPRS Mendapatkan *fee based income* dari kegiatan yang dilakukan.
- b. Bagi Nasabah Mendapatkan pelayanan perbankan syariah.
6. Identifikasi Risiko BPRS menghadapi potensi risiko operasional apabila tidak dapat menyediakan infrastruktur sesuai ketentuan.
7. Ketentuan Terkait Ketentuan terkait antara lain:
- 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk BPRS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan

- Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

IV.2. PAYROLL

1. Definisi Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal.
2. Akad 2.1. *Wakalah*
2.2. *Wakalah Bil Ujah*
3. Persyaratan 3.1. BPRS memiliki perjanjian kerjasama atau *standing instruction* pelaksanaan *payroll* dengan institusi/pihak pembayar gaji.
3.2. BPRS memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan *payroll*.
3.3. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
3.4. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik 4.1. Layanan *payroll* dilakukan secara kolektif dengan menggunakan teknologi informasi yang aman dan handal yang dimiliki oleh BPRS.
4.2. Layanan *payroll* dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening institusi/pihak pembayar gaji dan mengkredit rekening pegawai yang bersangkutan sesuai dengan daftar gaji yang diberikan
4.3. Layanan *payroll* dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kesepakatan BPRS dengan institusi/pihak pembayar gaji.

5. Tujuan/ Manfaat

a. Bagi BPRS

5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.

5.a.2. Memperluas keragaman produk dan aktivitas BPRS.

b. Bagi Nasabah

5.b.1. Membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman.

5.b.2. Perusahaan tidak lagi membayar gaji secara tunai.

5.b.3. Pegawai/karyawan dapat menerima gaji tepat waktu.

5.b.4. Memudahkan dalam proses monitoring dan pengelolaan pembayaran/ *disbursement*.

6. Identifikasi Risiko

BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal BPRS, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di BPRS, kesalahan dalam pengadministrasian *payroll* dan input nomor rekening gaji.

7. Ketentuan Terkait

Ketentuan terkait antara lain:

7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk BPRS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.

7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.

7.3. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.

7.4. POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam

- Rangka Keuangan Inklusif berserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
8.1. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

IV.3. AGEN PENJUALAN *ELECTRONIC MONEY* (*E-MONEY*)

1. Definisi Kegiatan dimana BPRS bertindak menjadi agen dalam memasarkan *electronic money* (*e-money*).
2. Akad Akad syariah yang sesuai.
3. Syarat dan Ketentuan 3.1.BPRS memiliki kerjasama dengan BPRS penerbit *electronic money* (*e-money*).
3.2.BPRS penerbit *electronic money* (*e-money*) yang menjadi mitra BPRS harus BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
3.3.BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
3.4.BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
4. Karakteristik BPRS dapat memperoleh *fee* atas kegiatannya menjadi agen.
5. Tujuan/ Manfaat
- a. Bagi BPRS Mendapatkan *fee based income* dari kegiatan yang dilakukan.
- b. Bagi Nasabah Mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 6. Identifikasi Risiko | BPRS menghadapi potensi risiko operasional apabila tidak dapat menyediakan infrastruktur sesuai ketentuan. |
| 7. Ketentuan Terkait | <p>Ketentuan terkait antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk BPRS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.7.3. PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) sebagaimana telah diubah dengan PBI No.16/8 /PBI/2014 beserta ketentuan perubahannya.7.4. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.7.5. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.7.6. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.7.7. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya. |
| 8. Fatwa Syariah | <p>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional</p> <ul style="list-style-type: none">8.1. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. |
| 9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan | Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). |

IV.4. PEMINDAHAN DANA

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Definisi | Pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah. |
| 2. Akad | <i>Wakalah bil Ujrah</i> |
| 3. Persyaratan | <ul style="list-style-type: none">3.1. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.3.2. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.3.3. BPRS memiliki sistem penyelenggaraan transfer dana yang memadai, terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana serta prasarana. |
| 4. Karakteristik | <ul style="list-style-type: none">4.1. Transfer dana dapat dilakukan melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah.4.2. BPRS dapat mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran. |
| 5. Tujuan/ Manfaat | |
| a. Bagi BPRS | Mendapatkan <i>fee based</i> . |
| b. Bagi Nasabah | Mendapatkan layanan pemindahan dana. |
| 6. Identifikasi Risiko | BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang muncul dalam pemindahan dana akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal BPRS, kesalahan input penerima dana dan kekeliruan penyampaian jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah. |
| 7. Ketentuan Terkait | <p>Ketentuan terkait antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk BPRS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan |

- Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- 7.3. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
9. Sistem Akuntansi/
Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

IV.5. SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

1. Definisi Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah BPRS.
2. Akad Ijarah
3. Persyaratan
- 3.1. Barang-barang yang disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
- 3.2. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan penggunaan SDB dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3.3. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.

- 3.4. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.
- 3.5. BPRS memiliki ruang khasanah sesuai standar keamanan.
- 4. Karakteristik
 - 4.1. BPRS dapat mengenakan biaya sewa atas penggunaan SDB sesuai kesepakatan.
 - 4.2. BPRS dapat menambahkan perlindungan asuransi kerugian.
 - 4.3. BPRS dapat menetapkan jangka waktu penyimpanan tertentu.
- 5. Tujuan/ Manfaat
 - a. Bagi BPRS
 - 5.a.1. Menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee (ujrah)*.
 - 5.a.2. Memperluas keragaman produk dan jasa BPRS.
 - b. Bagi Nasabah
 - Sebagai tempat penyimpanan yang aman.
- 6. Identifikasi Risiko
 - BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang muncul antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal BPRS, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di BPRS atau adanya *fraud* oleh karyawan BPRS.
- 7. Ketentuan Terkait
 - Ketentuan terkait antara lain:
 - 7.1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk BPRS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 dan SEBI No.10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - 7.3. PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No.

- 13/14/DKBU beserta ketentuan perubahannya.
- 7.4. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.5. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan beserta ketentuan perubahannya.
- 7.6. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku beserta ketentuan perubahannya.
- 7.7. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen beserta ketentuan perubahannya.
8. Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 8.1. Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*.
9. Sistem Akuntansi/ Pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Sudarmaji